



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 123/Pdt.P/2020/PN Jap.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas Para permohonan yang diajukan oleh :

YULIANA MANNO, Lahir di Waingapu tanggal 27 Juli 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Kompleks Binamarga Tanah Hitam RT/RW 002/006 Kelurahan Asano Distrik Abepura.

Selanjutnya disebut para **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 17 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA pada tanggal 29 April 2020 dibawah register Nomor : 123/Pdt.P/2020/PN Jap telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan almarhum MAYSON KONDAMEHA yaitu sebagai Istri
2. Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum MAYSON KONDAMEHA;

Halama.1 dari 12 Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari Perkawinan antara YULIANA MANNO dengan almarhum MAYSON KONDAMEHA mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) Eudia Yotefa Kondaameha, Abepura, 9 Agustus 1998
 - 2) Alessandro Umbu Kondameha, Abepura 27 Agustus 1999
 - 3) Daniel Rui Kondameha, Abepura 16 Juli 2009
4. Bahwa Almarhum MAYSON KONDAMEHA meninggal pada tanggal 14 Januari 2020 yang diajukan dengan surat kematian Nomor 9171-KM-22012020-0009
5. Bahwa sejak almarhum meninggal ketiga anak tersebut dirawat oleh Pemohon YULIANA MANNO
6. Bahwa almarhum MAYSON KONDAMEHA seorang pegawai Negeri Sipil di Provinsi Papua
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan wali untuk anak Daniel Rui Kondameha yang masih dibawah umur, untuk mengurus klaim asuransi hak-hak anak tersebut yaitu :

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura/Hakim yang memeriksa berkas perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa pemohon sebagai wali pengurus yang sah dari anak : Daniel Rui Kondameha yang lahir di Abepura tanggal 16 Juli 2009 tersebut untuk mengurus Klaim Polisi Asuransi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, para pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonan pada permohonannya;

Halama.2 dari 12 Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :

1. Foto copi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5319- KW-29072016-0003 tanggal 29 Juli 2016 antara **Robertus Mboik** dengan **Yovita Igbo**, bukti P-1;
2. Foto copi Surat Keterangan Kartu Keluarga Nomor 478/898/2020 dari Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten jayapura atas nama Robertus Mboik tanggal 13 Pebruari 2020, bukti P-2;
3. Foto copi Kartu Keluarga Nomor 9103011505190008 atas nama Kepala Keluarga **Robertus Mboik**, bukti P-3;
4. Foto copi Surat Keterangan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/12/2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura tanggal 12 Pebruari 2020 atas nama Maksimus Mboik, bukti P-4;
5. Foto copi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LT-21022020-0017 tanggal 21 Pebruari 2020 atas nama **Maksimus Mboik**, bukti P-5;
6. Foto copi Ijazah Sekolah Pertama Tahun Pelajaran 2013/104 atas nama Maksimus Mboik, bukti P-6;
7. Foto copi Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama **Maksimus Mboik**, bukti P-7;
8. Faoto copi Kartu Tanda penduduk Pemohon **Robertus Mboik**, bukti P-8;
9. Foto copi Kartu Tanda penduduk atas nama **Maksimus Mboik**, bukti P-9;
10. Asli Surat Kuasa Perwalian dari **Petrus Kanisius Mboik** kepada **Robertus Mboik** sebagai wali, bukti P-10

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas kesemuanya telah diteliti dan sesuai dengan aslinya serta telah pula dibubuhi meterai yang cukup, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Halama.3 dari 12 Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah bersumpah sesuai agamanya kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **EUODIA YOTefa KONDAMEHA** :

- Bahwa memberikan kesaksian sehubungan dengan pengesahan Wali pemohon;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai anak kandung dari pemohon ;
- Bahwa pemohon adalah istri sah Mayson Kondameha yang telah menikah pada tanggal 5 November 1997;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dan Mayson Kondameha telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Euodia Yotefa Kondameha lahir tanggal 9 Agustus 1998
 2. Alessandro Umbu Kondameha, lahir tanggal 27 Agustus 1999.
 3. Daniel Rui Kondameha, lahir tanggal 16 Juli 2009
- Bahwa almarhum Mayson Kondameha meninggal di Jayapura pada tanggal 14 Januari 2020;
- Bahwa semasa hidupnya adalah pemegang polis asuransi Jiwa Syariah dengan produk asuransi unit link Provisa Platinum Syariah dari PT. AIA Financial;
- Bahwa almarhum Mayson Kondameha mengikutkan salah satu anak yang bernama Daniel Rui Kondameha yang saat ini berumur 10 Tahun sebagai peserta penanggung asuransi jiwa syariah;
- Bahwa dengan meninggalnya almarhum Mayson Kondameha maka anak yang bernama Daniel Rui Kondameha masih dibawah umur maka perlu menunjuk salah satu ahli waris untuk mengajukan klaim polis yang telah jatuh tempo;

Halama.4 dari 12 Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah istri dari almarhum Mayson Kondameha sekaligus ahli waris berhak mewakili para ahli waris untuk mengajukan klaim polis tersebut.
- Bahwa para pemohon mengajukan klaim tersebut guna mendapat biaya pendidikan bagi anak Daniel Rui Kondameha;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh para pemohon;

2. Saksi ALLESANDRO UMBU KONDAMEHA :

- Bahwa memberikan kesaksian sehubungan dengan pengesahan Wali pemohon;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai anak kandung dari pemohon ;
- Bahwa pemohon adalah istri sah Mayson Kondameha yang telah menikah pada tanggal 5 November 1997;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dan Mayson Kondameha telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Euodia Yotefa Kondameha lahir tanggal 9 Agustus 1998
 2. Alessandro Umbu Kondameha, lahir tanggal 27 Agustus 1999.
 3. Daniel Rui Kondameha, lahir tanggal 16 Juli 2009
- Bahwa almarhum Mayson Kondameha meninggal di Jayapura pada tanggal 14 Januari 2020;
- Bahwa semasa hidupnya adalah pemegang polis asuransi Jiwa Syariah dengan produk asuransi unit link Provisa Platinum Syariah dari PT. AIA Financial;
- Bahwa almarhum Mayson Kondameha mengikutkan salah satu anak yang bernama Daniel Rui Kondameha yang saat ini berumur 10 Tahun sebagai peserta penanggung asuransi jiwa syariah;

Halama.5 dari 12 Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan meninggalnya almarhum Mayson Kondameha maka anak yang bernama Daniel Rui Kondameha masih dibawah umur maka perlu menunjuk salah satu ahli waris untuk mengajukan klaim polis yang telah jatuh tempo;
- Bahwa pemohon adalah istri dari almarhum Mayson Kondameha sekaligus ahli waris berhak mewakili para ahli waris untuk mengajukan klaim polis tersebut.
- Bahwa para pemohon mengajukan klaim tersebut guna mendapat biaya pendidikan bagi anak Daniel Rui Kondamaha;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh para pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh para pemohon

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan memohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa walaupun didalam Permohonannya pihak Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan pengajuan permohonan Perwalian ini, namun Pengadilan memandang perlu untuk mendengar dan melihat keberadaan personality Pemohon ;

Halama.6 dari 12 Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan bukti surat serta keterangan dari Pemohon sendiri dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah istri sah Mayson Kondameha yang telah menikah pada tanggal 5 November 1997;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dan Mayson Kondameha telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Euodia Yotefa Kondameha lahir tanggal 9 Agustus 1998
 2. Alessandro Umbu Kondameha, lahir tanggal 27 Agustus 1999.
 3. Daniel Rui Kondameha, lahir tanggal 16 Juli 2009
- Bahwa almarhum Mayson Kondameha meninggal di Jayapura pada tanggal 14 Januari 2020;
- Bahwa semasa hidupnya adalah pemegang polis asuransi Jiwa Syariah dengan produk asuransi unit link Provisa Platinum Syariah dari PT. AIA Financial;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada petitum ke-2 pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA mengeluarkan penetapan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk wali anaknya Daniel Rui Kondameha yang lahir di Abepura tanggal 16 Juli 2009 tersebut untuk mengurus klaim Polis Asuransi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dilihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalilnya, sehingga dapat mengabulkan permohonan petitum ke-2 Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi **Euodia Yotefa Kondameha** dan saksi **Alessandro Umbu Meha**, maka dapat disimpulkan bahwa benar

Halama.7 dari 12 Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdomisili di Kota Jayapura, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Negeri Jayapura

Klas IA ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena ketiga anaknya yaitu Daniel Rui Kondameha masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Euodia Yotefa Kondamaha dan saksi Alessandro Umbu Meha serta bukti P.6, Daniel Rui Kondameha lahir tanggal 16 Juli 2009 atau sekarang berusia 10 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa dalam KUHPdata pasal 330 telah dijelaskan bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila telah mencapai usia genap 21 tahun atau yang telah menikah walau pun belum berusia genap 21 tahun dan jika pernikahannya telah berakhir atau cerai maka orang tersebut tetap dikatakan dewasa. Tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tuanya atau berada diperwalian dan berdasarkan fakta dipersidangan maka anak Permohon bernama Daniel Rui KONDamaha adalah anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan, kewajiban-kewajiban terhadap anak mereka yang sah yang masih dibawah umur sampai anak tersebut dewasa dan juga sampai anak tersebut melangsungkan perkawinan. Kekuasaan dan kewajiban menyangkut tentang diri pribadi ataupun mengenai harta kekayaan selama perkawinan berlangsung. Pasal 299 KUHPdata menentukan bahwa selama perkawinan orang tua masih berlangsung, maka anak-anak berada dalam kekuasaan orang tua sampai anak itu menjadi dewasa, selama kekuasaan orang tuanya itu tidak dicabut (ontzet) atau dibebaskan (ontheving). Dengan demikian kekuasaan orang tua itu mulai berlaku semenjak anaknya lahir atau

Halama.8 dari 12 Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak pengesahan anak, dan akan berakhir apabila anak, menjadi dewasa, kecuali apabila perkawinan orang tua itu bubar atau kekuasaannya dicabut atau dibebaskan ;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan ditemukan fakta berdasarkan keterangan saksi Euodia Yotefa Kondamaha dan saksi Alessandro Umbu Meha serta bukti P3 dan P.6 bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak Pemohon yang dimintakan perwalian sedangkan suami Pemohon yaitu Mayson Kondameha telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang dimintakan perwalian semenjak meninggalnya suami Pemohon (Mayson Kondameha), hidup bersama dengan Pemohon serta dibesarkan, dipelihara, diasuh dan dicukupi semua kebutuhan hidupnya oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya kekuasaan dari Pemohon sebagai orang tua kandung anak-anak Pemohon yang dimintakan perwalian dicabut atau dibebaskan maka tidak ada alasan yang menghalangi Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon. Untuk itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 patut dan layak secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa Almarhum Mayson Kondemaha (suami pemohon) telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah ("Anda") pada PT AIA Financial dengan manfaat Asuransi dalam hal peserta meninggal dalam masa asuransi maka akan dibayarkan manfaat meninggal maksimal sebesar 100% (seratus persen) uang pertanggungan (UP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Data Polis Akad Wakalah Bil Ujrah Nomor Polis 31909632 tanggal berlaku 14 Agustus 2014 sampai dengan 14 Agustus 2023 dengan masa Asuransi 29 Tahun dimana Almarhum Mayson

Halama.9 dari 12 Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondameha berkedudukan sebagai pemegang polis dan peserta asuransi tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagai pemegang polis dan peserta asuransi tersebut almarhum Mayson Kondameha telah menunjuk penerima manfaat yaitu anak-anak yang bernama Euodia Yotefa Kondameha, Alessandro Umbu Kondameha dan Daniel Rui Kondameha sebagai penerima manfaat dengan prosentasi Euodia Yotefa Kondameha 40%, Allesandro Umbu Kondameha 30% dan Daniel Riu Kondameha 30%.

Menimbang, bahwa untuk pengajuan Klaim DEATH 31909632/MAYSON KONDAMEHA dari PT AIA Financial salah satu syarat perlu adanya wakil dari ahli waris Mayson Kondameha atau suami Pemohon, dan dikarenakan salah satu anak dari pasangan suami istri Mayson Kondameha dengan Pemohon yaitu Daniel Rui KONDAMEHA masih dibawah umur maka Pemohon selaku ibu kandung selaku wali dari anak-anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas, maka demi kepastian hukum serta akibat hukum dengan adanya Penetapan ini dan terjaminnya kedudukan anak Pemohon yaitu Daniel Rui KONDAMEHA tersebut diatas serta permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa tentang petitum 3 oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 193 Jo. Pasal 194 RBg Pemohon wajib dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut

Halama.10 dari 12 Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2020/PN Jap.



dalam diktum Penetapan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali pengurus yang sah dari anak Daniel Rui Kindameha yang lahir di Abepura tanggal 16 Juli 2009 tersebut untuk mengurus klaim Polis Asuransi;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp231.000.,(sua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 oleh kami: **KORNELES WAROI.S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA. Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nurlaila Abdul Gani, S.T. S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan hadirnya Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Nurlaila Abdul Gani. ST.SH.

Korneles Waroi.

SH

Perincian Biaya :

- Biaya PendaftaranRp30.000,-
- ATKRp75.000,-
- Panggilan,.....Rp100.000
- PNBP.....Rp10.000,-
- Redaksi PutusanRp10.000,-
- Materai PutusanRp6.000,-

Halama.11 dari 12 Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).-

Halama.12 dari 12 Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)